



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 740 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HIBAH PARIWISATA  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  9. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, mendapatkan honorarium sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 mendapatkan honorarium selama 2 (dua) bulan yaitu Bulan Nopember dan Desember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Nopember 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR. 740 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
HIBAH PARIWISATA TAHUN  
ANGGARAN 2020

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Honorarium Per Bulan (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	IBNU SINA	Walikota	Pengarah	2.000.000,-
2	HERMANSYAH	Wakil Walikota/Plt. Walikota	Pengarah	2.000.000,-
3	Drs, H. HAML KURSANI, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua	1.750.000,-
4	Ir. DOYO PUDJADI	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris	1.500.000,-
5	Drs. M. IKHSAN ALHAK, M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	1.250.000,-
6	Ir. SUGITO, MT	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1.250.000,-
7	H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	1.250.000,-
8	DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota	1.250.000,-
9	JOKO PITOYO, ST, MT	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	1.250.000,-
10	JEFRIE FRANSYAH, SH	Kasubbag Perundang- Undangan	Anggota	1.250.000,-
11	NAZIZA MUZHAR, S.IP, MA	Kepala UPTD Kawasan Wisata Siring	Anggota	1.250.000,-
12	GUSTI SOFIA FACHRIZA NOVIANTY, SE	Kasi Dokumentasi dan Publikasi Pariwisata	Anggota	1.250.000,-
13	NOVITA HARTIA FURI DEWI, S.Sos	Pengawas Kepariwisata	Anggota	1.250.000,-

14	ANNA ROSALINA	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
15	NUR ISMY	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
16	SRI ZINOVA ZUHRA	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
17	DESY DWI LESTARI	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
18	NOORMALINA	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
19	RAMLAH	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
20	SITI BULKIS	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
21	SIGIT BUDI RAHARJO	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
22	RIZKY BARDANI	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
23	NURUN NAJMI	Non PNS	Anggota	1.250.000,-
24	QORINA AMINA	Non PNS	Anggota	1.250.000,-

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH